



3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Yuditya Dwi Putri Binti Mohamad Jaidin, tempat dan tanggal lahir Bekasi 22 November 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Grand Kalimas Blok BB No. 05, Jl. Inspeksi Kalimalang RT 005 / RW 003, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada orlny Perkasa Lubis, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan hukum dari Law Office Muara Karta, SH., MM. & Partiers, alamat di Jl. Let. Jend. Soeprapto, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D1. No. 11, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Mochamad Yudi Gumilar Bin Jonny Jumhana, tempat dan tanggal lahir Bekasi 22 November 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Grand Kalimas Blok BB No. 05, Jl. Inspeksi Kalimalang, RT 005 /003, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kotamadya Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 561/22A/11/2012 tanggal 1 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kotamadya Jakarta Selatan (Bukti P.1);
2. Bahwa, dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Adisti Zia Gumilar, lahir di Bekasi, tanggal 04 April 2013; dan
 - Aditya Malik Gumilar, lahir di Bekasi, tanggal 31 Desember 2017.
3. Bahwa, pada awal masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama layaknya suami isteri dalam membina kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa, akan tetapi sejak tahun 2014 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan dalam pertengkaran-pertengkaran tersebut, Tergugat sering tidak dapat mengontrol emosi dan sering berakhir dengan tindakan- tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa, sejak September tahun 2019 Tergugat melupakan tanggung jawabnya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada Tergugat.
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak hidup satu ranjang lagi terhitung sejak awal september 2019 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan berbagai cara untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan cara melibatkan pihak keluarga masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai mediator, namun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



8. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 tersebut. Penggugat dan Tergugat tidak hidup satu ranjang lagi terhitung sejak awal September 2019 sampai dengan sekarang, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi untuk berkenan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kotamadya Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 561/22A/II/2012 tanggal 1 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kotamadya Jakarta Selatan putus karena perceraian;
9. Bahwa, oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah Umur, maka Penggugat mohon ditetapkan berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa, akan tetapi dalam pengasuhan nanti, Penggugat tidak akan membatasi Tergugat apabila mau bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, menurut hukum Tergugat wajib menanggung segala biaya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk membiayai sekolah kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa masing-masing sebesar:
- Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
 - Kuliah akan ditentukan dikemudian hari.
11. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
- Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 87m2 (delapan puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan rumah diatasnya seluas 40m2 (empat puluh meter persegi) yang terletak di Perumahan Grand Kalimas Blok BB No. 05, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Bekasi, atas nama Yuditya Dwi Putri.

Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil jenis Honda Jazz warna putih dengan nomor polisi B- 2837-ZF tahun 2011, atas nama Drs. Umar Hamid (belum balik nama);

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan tersebut diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi berkenan memutuskan perkara ini dengan Amar putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kotamadya Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 561 /22A/I 1/2012 tanggal 1 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Jakarta Selatan, putusa karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Urusan Agama Kotamadya Jakarta Selatan untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam buku register perceraian, selanjutnya agar diterbitkan akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - Adisti Zia Gumilar, lahir di Bekasi, tanggal 04 April 2013; dan
 - Aditya Malik Gumilar, lahir di Bekasi, tanggal 31 Desember 2017 masing-masing dengan biaya sebesar:
 - Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp7.500.00,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan
 - Kuliah akan ditentukan dikemudian hari.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 4 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah w a rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 08 Januari 2020 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan kesepakatan damai tidak berhasil dicapai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali pada posita nomor 11, Penggugat mencabutnya;

JAWABAN

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, benar posita nomor 1 sampai dengan 3;
2. Jawaban nomor 4, Bahwa, tidak benar posita nomor 4:
 - a. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Hal ini dibuktikan, bahwa pada periode April 2017 Penggugat mengandung anak kedua yang kemudian dilakukan persalinan pada tanggal 31 Desember 2017 dan selanjutnya diberi nama Aditya Malik Gumilar (Bukti T.1);
 - b. Bahwa, Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering tidak dapat mengontrol emosi dan sering berakhir dengan tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dalam kesempatan ini Tergugat ingin menyampaikan tanggapan bahwa tidak ada sedikit pun tindakan Tergugat yang berakibat melukai atau mencederai fisik selama perselisihan;
3. Jawaban Nomor 5, bahwa, pada posita nomor 5 adalah tidak benar, hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat dengan secara rutin memberikan nafkah setiap kali Tergugat memperoleh gaji bulanan, yang pemindahan bukunya

Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pada awal bulan berikutnya kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan biaya sehari-sehari sejak bulan September 2019 hingga saat ini (bukti T.2), dengan besaran nilai yang sudah disepakati sebelumnya antara Tergugat dan Penggugat untuk keperluan harian, sesuai dengan pemberitahuan yang dikirim melalui email Tergugat kepada Penggugat sebagai pengingat (T.3)

4. Jawaban nomor 6, bahwa, pada posita nomor 6 adalah tidak benar, oleh karena yang sebenarnya Penggugat justru meninggalkan rumah sejak awal bulan Oktober 2019. Namun demikian Tergugat menyadari bahwa Penggugat sudah tidak melayani Tergugat sebagaimana layaknya seorang istri kepada suami (kebutuhan jasmani) sejak bulan Agustus 2019;
5. Jawaban nomor 7, bahwa, pada posita nomor 7 adalah tidak benar, oleh karena kenyataan yang ada baik Tergugat maupun Penggugat saat ini masih berusaha untuk menyelesaikan sendiri masalah yang ada secara internal antara suami dengan istri pada umumnya. Adapun usaha Tergugat untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dengan Penggugat, antara lain dengan meminta pendapat dan saran dari ahli pada Psikolog dari klinik Terpadu Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dengan harapan dapat memberikan solusi serta jalan keluar dalam mengatasi masalah yang Tergugat dan Penggugat hadapi (bukti T.4)
6. Jawaban nomor 8, bahwa, sebagaimana dalil yang Tergugat nyatakan sebelumnya, bahwa perselisihan yang timbul pada hakekatnya adalah masalah rumah tangga yang sering dan banyak dihadapi oleh rumah tangga lain pada umumnya, dan oleh karenanya Tergugat masih berkeyakinan untuk dapat memperbaiki hubungan keluarga ini demi keutuhan keluarga, kebaikan, serta masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat. Karena Tergugat menyadari korban terbesar dari adanya perceraian adalah anak, dan atas dasar pertimbangan tersebut Tergugat akan berupaya dengan sebaik-baiknya untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang telah dibina selama kurang lebih 7 tahun;
7. Jawaban nomor 9, bahwa, Tergugat masih berkeyakinan bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik buat dalam menyelesaikan masalah, terlebih hal

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memiliki dampak psikologis yang jauh lebih besar bagi pertumbuhan karakter dan mental anak. Sehingga Tergugat berpandangan bahwa hak anak untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua adalah hal yang tidak dapat dikesampingkan dan dinafikan;

8. Jawaban nomor 19, bahwa, Tergugat sadar dengan sepenuhnya tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami yang mana hingga saat ini Tergugat senantiasa memenuhi sesuai dengan kemampuan penghasilan yang Tergugat miliki. Namun sangatlah tidak mungkin bagi Tergugat untuk dapat memenuhi tuntutan sebagaimana yang diinginkan Penggugat, oleh karena Penggugat mengetahui dengan sebenarnya berapa penghasilan yang Tergugat peroleh dan kewajiban-kewajiban apa saja yang masih harus Tergugat selesaikan, yang timbul selama masa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat.

adapun jika diperkenankan oleh Majelis Hakim yang Terhormat, Tergugat sanggup untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk biaya Pendidikan untuk kedua anak sebesar minimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

9. Jawaban nomor 11, bahwa, pada posita nomor 11 adalah benar, adapun keseluruhan harta bersama tersebut masih dalam proses kredit di Bank Negara Indonesia (bukti T.5)

Sebelum Tergugat menutup jawaban ini, izinkan Tergugat untuk menyampaikan kutipan dari surat suci Al-Qur'an mengenai perkawinan sebagai berikut:

(QS. Ar-Rum : 21)

Arab-Latin :

*wa min aayaatihii an kholaqo lakum min anfusikum azwaajal litaskunuu ilaihaa
wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rohmah, inna fii zaalika la'aayaatil liqoumiy
yatafakkaruun*

Terjemah Arti:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut diatas, TERGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi berkenan memutuskan perkara ini dengan Amar putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kotamadya Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 561/22A/II/2012 tanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kotamadya Jakarta Selatan, untuk tetap dilanjutkan dan daripadanya menolak ikrar talak yang dimohonkan PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

REPLIK

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan semula;
2. Bahwa, jawaban pada nomor 4, Penggugat menganggap sebagai berikut: seperti yang telah dipaparkan di mediasi pada tanggal 18 Desember 2019 yang lalu, bahwa perselisihan yang berujung pertengkaran bahkan sesekali berujung pada kekerasan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kerap terjadi sejak tahun kedua pernikahan, dan di tahun kedua terakhir sejak anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aditya Malik Gumilar lahir, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi, bahkan hampir setiap hari Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, dan hampir disetiap pertengkaran tersebut Tergugat selalu menteriaki Penggugat sehingga pertengkaran tersebut sering di dengan oleh anak pertama Penggugat dengan Tergugat, yaitu

Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adisti Malik Gumilar, dan mesti Penggugat sudah selalu mengingatkan Tergugat untuk tahan emosi karena anak pertama Penggugat dengan Tergugat kerap mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat selalu mengabaikannya, dan pada tanggal 24 September 2019, anak pertama Penggugat dengan Tergugat menangis melihat Tergugat telah melayangkan kaki dengan tangannya ke pintu karena Penggugat hendak menghindari pertengkaran di depan anak pertama Penggugat dengan Tergugat tersebut (bukti : foto). Anak pertama Penggugat dengan Tergugat tersebut akhirnya sering bercerita kepada orangtua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut. Dan Penggugat khawatir akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut dapat berdampak tidak baik bagi psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tahun 2019, untuk ketiga kalinya, Penggugat menyatakan mau berpisah dengan Tergugat;

3. Bahwa, jawaban pada nomor 5, Penggugat menanggapi sebagai berikut: Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat menyepakati rencana untuk melakukan *sharing benefit*. Namun seiring berjalannya waktu, Penggugat merasa bahwa *sharing benefit* ini tidak wajar, dan pada akhirnya Penggugat merasa ada ketidak-adilan dalam *sharing benefit* tersebut oleh karena Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat yang lambat laun Tergugat jadi tidak memberikan nafkah di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti biaya sekolah anak pertama, keperluan rumah tangga, susu anak, dan lainnya. Tergugat hanya bertanggung jawab untuk *instalment* rumah, mobil dan kartu kredit, sehingga pada akhirnya *financial* Penggugat dengan Tergugat selalu minus di setiap bulannya. Namun pada tanggal 1 Juli 2019, Penggugat mulai bertindak dimana Penggugat melakukan pengecekan tagihan dan slip gaji Tergugat, sehingga Penggugat dapat membuat Tergugat mulai menanggung biaya-biaya yang biasa dikeluarkan oleh Penggugat sebesar IDR 3.000.000 (tiga juta rupiah) di setiap bulannya, namun itu pun hanya biaya-biaya untuk keperluan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan asisten rumah tangga, akan tetapi itu pun di setiap bulannya tetap selalu minus, dan sebagaimana seharusnya

Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang suami, dimana sudah sepantasnya seorang suami menafkahi isterinya tetap tidak dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai saat ini, dan ketika Penggugat menyampaikan hal ini kepada Tergugat, Tergugat merasa keberatan;

4. Bahwa, jawaban pada poin 6, Penggugat menanggapi sebagai berikut:
Memang benar bahwa, terhitung sejak awal juli 2019, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami-istri, oleh karena Penggugat sudah benar-benar merasa tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak ada lagi hasrat untuk melayani Tergugat dalam melakukan hubungan suami-istri. dan pada akhir agustus dan/atau awali September, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak 1 (satu) ranjang lagi, oleh karena Tergugat memutuskan untuk pindah ke kamar lain di kediaman Penggugat dengan Tergugat. Dan oleh karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi, dan dimana Penggugat sadar apabila Penggugat masih tetap bertahan untuk berada dalam satu atap dengan Tergugat, itu hanya akan semakin berdampak tidak baik bagi anak-anak Penggugat dengan Tergugat, maka pada awal Oktober 2019, memang benar adanya bahwa Penggugat dengan membawa anak-anak Penggugat dengan Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat dengan Tergugat, dan ada pada saat ini Penggugat beserta anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Namun dengan demikian hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi lebih baik, dan sampai saat ini pun Penggugat tidak pernah sekalipun menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa, Tergugat dalam jawabannya pada poin 7, Penggugat menanggapi sebagai berikut:

Pada tanggal 23 September 2019 pagi, Tergugat meminta izin untuk melangsungkan proses perceraian melalui jalur hukum kepada orang tua (ibu) Penggugat. Dimana, sehari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 22 September 2019 Penggugat sudah membicarakan perihal tersebut dengan Tergugat. Ibu Penggugat mencoba mendengarkan permasalahan yang

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



terjadi dan meminta Tergugat untuk melakukan perubahan dalam hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi, pada saat itu, Tergugat sangat yakin bahwa Tergugat akan bercerai dengan Penggugat. Dan pada tanggal 23 September 2019 malam, antara Tergugat, Penggugat dan orang tua Penggugat duduk bersama untuk menyelesaikan, dan Tergugat merubah pikirannya, Tergugat membatalkan niat untuk bercerai dengan Penggugat. 14 (empat belas) hari berjalan, dimana dalam kurun waktu tersebut Tergugat dan Penggugat saling memberikan waktu untuk sama-sama intropeksi diri dan melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik demi tetap menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Namun di dalam 14 (empat belas) hari tersebut, ketika Tergugat pergi ke rumah keluarganya di Bandung, dan dihadiri oleh orang tua, adik, kakak, dan adik ipar Tergugat, dimana pada saat itu Tergugat meminta bantuan solusi atas permasalahan yang sedang Tergugat dan Penggugat alami selama 7 (tujuh) tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dan tidak lama sejak pertemuan tersebut adik Tergugat mulai berkomunikasi dengan Penggugat untuk mencari tahu duduk permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari sisi Penggugat melalui WhatsApp dan juga pertemuan, pada saat itu di restaurant Abuba di Kelapa Dua, Jakarta. Dan masih kurun waktu 14 (empat belas) hari tersebut, Tergugat kerap sekali merubah-rubah pikirannya antara mau bercerai atau mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat;

6. Bahwa, mengenai keterangan Jawaban Tergugat pada poin 9 (sembilan), dengan ini Penggugat menjelaskan bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap diteruskan, dan dimana sama sekali sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada kecocokan di dalamnya, hal tersebut akan dapat memberikan dampak psikologis yang tidak baik bagi pertumbuhan karakter dan mental anak-anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karena akan ada kemungkinan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut semakin sering mendengar atau bahkan menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan mengingat anak-anak Penggugat dengan Tergugat akan semakin bertumbuh dewasa. Namun meski

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekalipun, Penggugat dan Tergugat dapat memberikan penjelasan yang baik kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat dengan Bahasa yang baik yang dapat dimengerti oleh anak-anak Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat pun tetap dapat menjalin silaturahmi yang baik;

7. Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di gugatan;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

DUPLIK

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tulisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dalam repliknya pada poin 2 (dua), dengan ini

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

TIDAK BENAR bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT hampir setiap hari bertengkar dan TERGUGAT menteraki PENGGUGAT sehingga pertengkar sering didengar oleh anak pertama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu Adisti Zia Gumilar. Kami berdua bekerja di daerah Jakarta Selatan dengan jarak sekira 65 km pulang pergi, dan setiap hari kerja biasa berangkat dari rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT menggunakan mobil pribadi sekira pukul 06.00 untuk mengantarkan anak-anak ke rumah orang tua PENGGUGAT yang jaraknya + 3 km, dan pulang malam hari sekitar pukul 21.00 - 24.00 untuk menjemput anak-anak di rumah orang tua PENGGUGAT, sehingga anak-anak seringkali sudah tidur. Bahwa terjadi pertengkar, TERGUGAT mengakuinya, namun tidak sering hampir setiap hari seperti dalil PENGGUGAT, dan walaupun bertengkar, kebanyakan terjadi di dalam mobil pada saat berangkat kerja (lama perjalanan 1.5 - 2.5 jam) ataupun pada saat pulang kerja dengan lama perjalanan yang kurang lebih sama, yang mana TERGUGAT hampir setiap saat menjadi pengemudi utama untuk dapat memberikan istirahat yang cukup kepada PENGGUGAT.

Hal. 12 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT mengakui bahwa ketidaksabaran TERGUGAT pada saat terjadi pertengkaran disebabkan karena kurangnya waktu istirahat TERGUGAT dan macetnya lalu lintas sepanjang perjalanan. Adapun hari Sabtu dan Minggu benar-benar sebisa mungkin PENGUGAT dan TERGUGAT memanfaatkan untuk quality time bersama kedua anak maupun keluarga besar PENGUGAT, baik itu hanya sekedar bersantai di rumah PENGUGAT dan TERGUGAT, ataupun di rumah orang tua PENGUGAT, ataupun berekreasi ke luar rumah seperti keluarga lain pada umumnya. TERGUGAT mengakui bahwa pada tanggal 22 September 2019 (bukan 24 September 2019 seperti dalam Replik PENGUGAT), TERGUGAT menendang (bukan memukul) pintu kamar di rumah PENGUGAT dan TERGUGAT sekira pk. 22.40 pada saat bertengkar, semata-mata karena tidak bisa lagi menahan emosi, bahkan walaupun pada saat itu anak pertama PENGUGAT dan TERGUGAT, Adisti Zia Gumilar, masih belum tidur.

2. Bahwa, PENGUGAT dalam Repliknya pada poin 3 (tiga), dengan ini

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Sharing benefit yang dipraktikkan dalam kehidupan berkeluarga antara PENGUGAT dan TERGUGAT disepakati bahwa pendapatan kami berdua digunakan untuk keseluruhan pengeluaran rumah tangga. Detail dari perhitungan pendapatan dan pengeluaran kami terlampir (Bukti T.6), dan dari perhitungan tersebut, terlihat bahwa kewajiban rutin kami yang tidak bisa dikurangi, yaitu: kredit rumah, mobil, kartu kredit, biaya sekolah anak, dan biaya rutin untuk kedua orang tua PENGUGAT dan TERGUGAT, secara prosentase saat ini adalah 55% dari total pendapatan kami sebesar + Rp 34.000.000 atau 85% dari total pendapatan TERGUGAT, yang mana hal ini diakibatkan karena adanya pembelanjaan non rutin dalam jumlah cukup besar semenjak kurang lebih 2 tahun terakhir, diantaranya adalah:

- Pinjaman ke Bank untuk Mobil honda Jazz RS tahun 2011 sebesar + Rp 200.000.000
- Motor Yamaha Fino 125 tahun 2016 sebesar + Rp 9.000.000

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



- Renovasi Rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT tahun 2018 sebesar + Rp 7.000.000
- Melengkapi kamar tidur anak-anak dengan Bed Set dan Lemari sebesar + Rp 12.000.000
- Biaya masuk SD Adisti Zia Gumilar sebesar + Rp 18.000.000
- Ganti Hand Phone PENGGUGAT dan TERGUGAT sebesar + Rp 8.000.000
- Umroh kedua orang tua TERGUGAT sebesar + Rp 15.000.000
- Pelunasan kartu kredit PENGGUGAT sebesar + Rp 5.000.000
- Keyboard untuk kakak TERGUGAT sebesar + Rp 4.500.000
- Dan lain-lain, yang mana TERGUGAT lupa besaran nilai rupiah pengeluarannya, seperti: biaya kuliah adik PENGGUGAT, biaya PENGGUGAT pergi ke luar negeri, pembayaran tunggakan listrik orang tua PENGGUGAT, dan sebagainya.

TERGUGAT ingin menegaskan bahwa TIDAK BENAR pendapatan TERGUGAT hanya digunakan untuk installment rumah, mobil, dan kartu kredit saja sebagaimana yang disebutkan dalam Replik PENGGUGAT, karena operasional kendaraan (bahan bakar, biaya tol, maintenance kendaraan) sebesar + Rp 3.500.000 per bulan, dan operasional rumah tangga seperti: pembayaran listrik di rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT, rekreasi anak-anak, dan pengeluaran harian lainnya juga menjadi tanggung jawab dan pengeluaran rutin TERGUGAT.

Pada bulan Juli 2019 PENGGUGAT merevisi pengeluaran bulanan PENGGUGAT sebesar Rp 3.000.000 untuk dipindahkan tanggungjawabnya menjadi kepada TERGUGAT, tetapi pokok permasalahan tetap belum terselesaikan. Pemindahan tanggung jawab hanya akan menunda pendapatan siapa yang lebih dulu habis. Bahwa pengeluaran kami yang lebih besar dari pendapatan tetap akan terjadi apabila tidak dilakukan penghematan, atau cara lainnya.

TERGUGAT juga ingin menegaskan bahwa Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT diistilahkan lebih besar Pasak dari pada Tiang dari sisi pengelolaan keuangan bukan karena TERGUGAT sebagai suami TIDAK

Hal. 14 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENAFKAHI PENGGUGAT sebagai istri, tetapi lebih disebabkan karena pengelolaan keuangan yang kurang baik. Dan ini bukan berarti tidak ada penyelesaian. Penghasilan tahunan TERGUGAT cukup besar (Bukti T.7) dengan jumlah asset yang juga cukup banyak. Kekurangan ini sangat bisa diselesaikan, hanya saja, tentu tidak bisa dilakukan dengan cepat karena sumber pendapatan TERGUGAT hanya gaji bulanan yang berasal dari kerja sebagai karyawan swasta. Salah satu cara yang sudah dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran bulanan yaitu dengan melakukan pelunasan sebagian besar hutang kartu kredit dengan memanfaatkan uang bonus tahunan TERGUGAT (Bukti T.8). Cara lainnya yang mungkin bisa ditempuh dan bisa jadi solusi selain melakukan penghematan adalah dengan menjual kembali mobil Honda Jazz RS 2011 untuk mengurangi kewajiban pengeluaran bulanan dengan signifikan, karena saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT masih memiliki mobil lainnya yaitu Daihatsu Ceria KX 2004 dalam keadaan sehat dan layak untuk digunakan sebagai kendaraan operasional keluarga.

Pada kesempatan ini TERGUGAT juga hendak menyampaikan bahwa sangat disesalkan dalam kondisi yang sulit ini, PENGGUGAT merasa TERGUGAT tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga. Semata-mata niat TERGUGAT justru berusaha sekuat tenaga dan bertanggungjawab penuh untuk membahagiakan keluarga.

Bahkan walaupun PENGGUGAT meninggalkan rumah sejak awal Oktober 2019, TERGUGAT tetap dengan secara rutin memberikan nafkah setiap kali TERGUGAT memperoleh gaji bulanan, yang pemindahbukumannya kemudian dilakukan pada awal bulan berikutnya kepada PENGGUGAT untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari sampai dengan saat ini (Bukti T.9), padahal dengan terpisahnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, sudah menyebabkan bertambahnya pengeluaran diluar perencanaan semula dikarenakan biaya transportasi, makan, dan biaya rekreasi anak-anak menjadi terpisah.

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, PENGGUGAT dalam repliknya pada poin 4 (empat), dengan ini

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Pada kesempatan ini TERGUGAT hendak menegaskan bahwa kira-kira pada bulan September 2019 memang benar TERGUGAT memutuskan untuk tidak 1 (satu) ranjang lagi atau pisah kamar dengan PENGGUGAT dengan pertimbangan:

- TERGUGAT sebagai suami sudah memberikan nasehat, namun gagal.
- Pisah ranjang hanya dilakukan untuk pisah tempat tidur saja, bukan pisah rumah.
- Menjalankan syariat agama untuk mendidik PENGGUGAT sebagai istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' 4:34 yang memiliki terjemahan sebagai berikut:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

- Menghindarkan PENGGUGAT sebagai istri dari laknat Malaikat hingga pagi, sebagaimana tertulis dalam hadits shahih berikut:

Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HR. Bukhari No. 4794:

Telah menceritakan kepada kami **Muhammad bin Basysyar** Telah menceritakan kepada kami **Ibnu Abu Adi dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Hazim dari Abu Hurairah** radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat Malaikat hingga pagi."

HR. Muslim No. 2594:

Dan telah menceritakan kepada kami **Muhammad bin Al Mutsanna** dan **Ibnu Basysyar** sedangkan lafazhnya dari Al Mutsanna keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami **Muhammad bin Ja'far** telah menceritakan kepada kami **Syu'bah** dia berkata: Saya pernah mendengar **Oatadah** telah menceritakan dari **Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah** dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang istri enggan bermalam dengan memisahkan diri dari tempat tidur suaminya, maka Malaikat akan melaknatnya sampai pagi." Dan telah menceritakan kepadaku **Yahya bin Habib** telah menceritakan kepada kami **Khalid** yaitu Ibnu Al Harits, telah menceritakan kepada kami **Syu'bah** dengan isnad ini, beliau bersabda: "Sampai dia (istri) kembali (kepada suaminya)."

TERGUGAT sebagai suami menegaskan bahwa dengan sangat terpaksa pisah ranjang/ pisah kamar dengan PENGGUGAT sebagai istri, karena TERGUGAT sangat mencintai dan menyayangi PENGGUGAT, dan senantiasa berusaha menjaga PENGGUGAT agar selalu tetap berada dalam Ridho Allah SWT.

Pada awal Oktober 2019, TERGUGAT tidak dapat mencegah PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah karena PENGGUGAT menolak, dan jika dipaksakan akan berpotensi menyebabkan perselisihan yang baru. Atas saran dari keluarga TERGUGAT dan Psikolog dari Klinik Terpadu Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, perpisahan rumah secara sementara akan dapat membantu PENGGUGAT dan TERGUGAT

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt. G/2019/PA. Ckr



untuk saling introspeksi dan memperbaiki diri demi kehidupan Perkawinan yang lebih baik lagi. Namun pada kenyataannya tujuan utama tersebut tidak tercapai, dan bahkan PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan.

4. Bahwa, PENGGUGAT dalam repliknya pada poin 5 (lima), dengan ini TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Izinkan TERGUGAT menjabarkan pengertian proses Mediasi menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

TERGUGAT mengakui adalah benar bahwa pada tanggal 23 September 2019 pagi, TERGUGAT berinisiatif menghadap kepada orang tua (Ibu) PENGGUGAT dan menjadikan Beliau sebagai Hakim agar dapat campur tangan memperbaiki kualitas perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan memberikan nasehat pernikahan, dan bahkan bisa saja berupa teguran keras ataupun peringatan kepada kedua belah pihak. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mediasi, karena TERGUGAT merasa perkawinan dengan PENGGUGAT sudah kurang harmonis, yang ditandai dengan adanya pertengkaran-pertengkaran. Jika kondisi seperti ini berlangsung terus, tentu akan berakibat tidak baik secara psikologis terhadap anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan tentu TERGUGAT terpaksa harus menceraikan PENGGUGAT apabila setelah ada campur tangan Hakim, baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT tidak bisa memperbaiki diri. Maksud itu lah yang TERGUGAT sampaikan kepada Ibu PENGGUGAT. Namun maksud TERGUGAT untuk adanya mediasi tidak tercapai karena pada saat itu hanya

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



ada komunikasi satu arah antara TERGUGAT kepada Ibu PENGGUGAT di pagi hari, dan dari PENGGUGAT kepada Ibu PENGGUGAT di siang sampai sore hari. Setelahnya tidak ada umpan balik dari Ibu PENGGUGAT sebagai Hakim kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk bagaimana caranya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT bisa lebih baik. Pada tanggal 23 September 2019 malam, TIDAK BENAR bahwa TERGUGAT membatalkan niat untuk bercerai, tetapi justru menegaskan kepada PENGGUGAT dan Ibu PENGGUGAT bahwa TERGUGAT masih mencintai dan menyayangi PENGGUGAT, dan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT harus bisa memperbaiki diri untuk menghindari perceraian. Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari berjalan semenjak tanggal 23 September 2019, TERGUGAT berdialog dengan PENGGUGAT agar perkawinan ini dapat diselamatkan, namun pada akhirnya TERGUGAT tidak dapat meyakinkan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk bercerai. Maka pada tanggal 05-06 Oktober 2020 TERGUGAT bertemu dengan seluruh keluarga inti TERGUGAT di rumah Orang Tua TERGUGAT di Bandung, menyampaikan dan meminta maaf karena perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT akan berujung perceraian karena TERGUGAT sebagai Imam di keluarga tidak berhasil mendidik, menjadi contoh yang baik, dan bisa meyakinkan PENGGUGAT untuk mengubah keputusannya. Tapi seluruh keluarga inti TERGUGAT menolak, memberikan nasehat, dan memberikan dorongan moral serta doa untuk menguatkan TERGUGAT memperjuangkan perkawinan ini setelah mendengar semua cerita perjalanan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dengan penuh kejujuran, tanpa ada yang ditutupi maupun ditambah-tambah. Keluarga TERGUGAT berpendapat bahwa kehidupan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT masih bisa diperbaiki, dan masa depan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT lah yang akan paling terdampak akibat ego/ sifat menang sendiri dari kedua orang tuanya apabila sampai bercerai. Adalah hak kedua anak untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara utuh.

Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pertemuan tersebut, adalah TIDAK BENAR TERGUGAT berubah-ubah keputusan, dan bahkan sampai dengan saat ini selalu berusaha untuk meyakinkan PENGGUGAT mengubah keputusannya untuk bercerai. Dan keluarga TERGUGAT pun mulai membantu TERGUGAT untuk mencari tahu akar permasalahan dan solusi yang diperlukan, diantaranya adik kandung TERGUGAT menemui PENGGUGAT pada tanggal 30 Oktober 2019 di restaurant Abuba di Kelapa Dua, Jakarta. (Bukti T. 10)

Pada kesempatan ini TERGUGAT menyayangkan PENGGUGAT yang mengesampingkan dan berkeras tidak mau melakukan proses mediasi, baik mediasi yang difasilitasi keluarga maupun professional dari kalangan di luar keluarga.

5. Bahwa, PENGGUGAT dalam jawabannya pada poin 6 (enam), dengan ini TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

TERGUGAT hendak menegaskan kembali bahwa melihat kondisi perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, perceraian bukanlah jalan yang terbaik. Perkawinan adalah proses belajar yang terus-menerus. Jika ketidakpuasan dalam perkawinan ini disebabkan karena kekurangan nafkah, tidak selamanya kondisi kekurangan seperti ini akan berlangsung terus-menerus karena TERGUGAT memiliki penghasilan yang cukup baik. Cicilan rumah, kartu kredit, dan mobil juga sangat mungkin untuk dikelola dengan lebih baik, dan ins شاء Allah beberapa diantaranya akan berakhir dalam 1-2 tahun kedepan. Jumlah pengeluaran bulanan juga sangat bisa dikelola dengan lebih baik. Sangat banyak sekali contoh keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di luar sana, yang kondisi keuangannya jauh lebih sederhana dari kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Jika ketidakpuasan dalam perkawinan ini disebabkan karena pertengkaran- pertengkaran, PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat memperbaiki diri dengan memperdalam ilmu agama dan mencontoh suri tauladan Rasulullah SAW dalam membangun keharmonisan keluarga. Di luar tauladan agama, konsultan-konsultan pernikahan yang berkualitas pun banyak tersedia sehingga sangat besar kemungkinan perkawinan ini akan bisa terselamatkan

Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berakhir Sakinah, Mawaddah, Warahmah, seperti sumpah PENGUGAT dan TERGUGAT pada saat mengucapkan ikrar perkawinan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkenan memutuskan:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, kemudian Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 561/22A/II/2012 Tanggal 01 Juli 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan *dl-nazegeling*, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama: Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 12-01-2018. Bukti tersebut telah diberi meterai dan *di-r?azege//>?g*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 13-01-2020. Bukti tersebut telah diberi meterai dan *dl-nazegeling*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama: Adizti Zia Gumilar, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Sipil Kota Bekasi pada tanggal 19-07-2013. Bukti tersebut telah diberi meterai dan *di-nazegeling*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Aditya Malik Gumilar, yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Bekasi pada tanggal 31-12-2017. Bukti tersebut telah diberi meterai dan *di-nazegeling*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Rekening Koran dari awal tahun 2018 hingga akhir tahun 2019, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pembantu Arkadia Bank Central Asia (BCA). Bukti Tersebut telah diberi meterai dan *di-nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Slip Gaji Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh PT Abbott Products Indonesia. Bukti tersebut telah diberi meterai dan *di-nazegeling*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi diari Penggugat. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi print out *screenshot* Instagram Tergugat. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.9
10. Fotokopi print out gambar hasil pukulan Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai dan *di-nazegeling*. selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.10;

II. Bukti Saksi

1. **Yuyun Suwarni Binti Suwandi**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pondok Hijau Permai Jl. Angsana Raya Blok D2/10 RT.03 RW.25 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, di Kantor Urusan Agama Kota Madya Jakarta Selatan dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Grand Kalimas Blok Bb No.05 Jl. Inspeksi Kalimalang RT.RW 005/003 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak awal 2014 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan September tahun 2019;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sejak bulan September 2019 merupakan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga pisah ranjang dan Tergugat meninggalkan rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, Tergugat pernah menjenguk Penggugat untuk mengambil barang-barang Tergugat;
- Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Penggugat sanggup mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sangat sayang kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa, Penggugat adalah orang yang baik di masyarakat setempat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. M. Hario Yudisatrio Bin M. Jaidin, umur 25 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pondok Hijau Permai

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Angsana Raya Blok D2/10 RT.03 RW.25 Kelurahan Pengasinan
Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, di Kantor Urusan Agama Kota Madya Jakarta Selatan dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Grand Kalimas Blok Bb No.05 Jl. Inspeksi Kalimalang RT.RW 005/003 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak awal 2014 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan September tahun 2019;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sejak bulan September 2019 merupakan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga pisah ranjang dan Tergugat meninggalkan rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, Tergugat pernah menjenguk Penggugat untuk mengambil barang-barang Tergugat;
- Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Penggugat sanggup mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sangat sayang kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa, Penggugat adalah orang yang baik di masyarakat setempat;

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Kuasa dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Aditya Malik Gumilar, yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Bekasi pada tanggal 31-12-2017. Bukti tersebut telah diberi materai dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Rekening Koran dari tanggal 30 September 2019 hingga tanggal 28 Januari 2020, atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri. Bukti Tersebut telah diberi materai dan di-*r7azege//ng*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi *screenshot* melalui email tentang pembagian kewajiban bulanan. Bukti tersebut telah diberi materai dan *6l-nazegeling*, yang telah diberi materai dan *6l-nazegeling*, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi kartu kunjungan Tergugat ke klinik Terpadu Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Bukti tersebut telah diberi materai dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Rekening Koran atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Fatmawati Bank Nasional Indonesia (BNI). Bukti tersebut telah diberi materai dan *6l-nazegeling*, telah dicocokkan dan sesuai

Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



dengan aslinya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti T.5;

6. Fotokopi *screenshot* perhitungan pendapatan dan pengeluaran Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah diberi materai dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti T.6;
7. Asli Slip gaji Tergugat bulan Oktober 2019 sampai Januari 2020. Bukti tersebut telah diberi materai dan di-*nazegeling*, dan selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti T.7;
8. Asli Lembar Tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri. Bukti tersebut telah diberi materai dan di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti T.8;
9. Asli *Rekening koran* Bank Mandiri tentang transaksi keuangan Tergugat, bukti tersebut telah diberi Materai dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti T.9;
10. *Print out Screenshot* percakapan Tergugat dengan adik kandung Tergugat melalui aplikasi *WhatsApp*. Bukti tersebut telah diberi Materai dan di-*nazegeling* telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti T. 10;
11. *Print out Screenshot* foto keluarga tentang keharmonisan Tergugat dan Penggugat. Bukti tersebut telah diberi materai dan di-*nazegeling*. Selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti T. 11;

II. Bukti Saksi

1. **Rohmah Yohanidyah Binti H. Djadja Djazuli**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komp. Bukit Pajajaran Kav. 10 B RT.04 RW. 13 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah Ibu kandung Tergugat;

Hal. 26 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kota Madya Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juli 2012 dan saksi hadir pada saat acara pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Grand Kalimas Blok Bb No. 05 Jl. Inspeksi Kalimalang Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat hidup rukun, namun 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat dan Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa mereka akan bercerai;
- Bahwa, penyebab keinginan bercerai tersebut adalah Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan September 2019, saksi mengetahuinya karena mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran Tergugat dan Penggugat, karena saksi mendengar cerita dari Tergugat dan Penggugat bahwa mereka akan bercerai;
- Bahwa, sejak bulan September 2019 Tergugat dan Penggugat pisah ranjang, dan 3 bulan yang lalu Tergugat pergi keluar meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa, Tergugat pernah menjenguk Penggugat untuk mengambil barang-barang Tergugat saja;
- Bahwa, anak-anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Penggugat sanggup mengasuh anak-anak karena Penggugat bekerja dan sayang terhadap anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah terlibat pidana dan baik di mata masyarakat;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

2. Agus Supriyadi Bin Usup Sudrajat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Setia Darma 1 Dusun 1 RT.03 RW.03 Desa Setia Darma Kecamatan Tambun Selatan

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman dekat Tergugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Grand Kalimalang Blok Bb No.05 Jl. Inspeksi Kalimalang RT.005/003. Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun, namun sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat dan Penggugat menceritakan kepada saksi akan keinginan mereka bercerai;
- Bahwa, saksi tidak tahu sebab-musabab keinginan Tergugat dan Penggugat bercerai;
- Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, hanya saja saksi melihat Penggugat tidak tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa, kedua anak Tergugat dan Penggugat bersama Penggugat; Bahwa, pihak keluarga telah merukunkan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya yang telah dihadirkan ke muka sidang tersebut;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 26 Februari 2020;

Bahwa, Tergugat melalui Kuasa Insidentilnya juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 26 Februari 2020;

Hal. 28 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara perceraian ini secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 08 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak tahun 2014 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan dalam pertengkaran-pertengkaran tersebut, Tergugat sering tidak dapat mengontrol emosi dan sering berakhir dengan tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sejak tahun 2019 Tergugat melupakan tanggung jawabnya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada Tergugat, dan sejak september 2019 Penggugat tidak hidup satu ranjang lagi sampai sekarang, bahwa Penggugat telah melibatkan keluarga masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator, perselisihan Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.8) dan bukti surat (P. 10) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Hal. 30 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti Kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna yang menunjukkan bahwa domisili Penggugat sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang. Oleh Karena itu, Pengadilan Agama Cikarang dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) dan (P.4) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta Adisti Zia Gumilar dan Aditya Malik Gumilar memiliki ikatan keluarga, yakni hubungan suami-istri dan orangtua-anak, maka berdasarkan alat bukti ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) merupakan fotokopi rekening koran dari awal tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 atas nama Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oelh karenanya bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) merupakan fotokopi slip gaji Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti (P. 10) merupakan fotokopi *print out* dari sebuah hasil tangkapan kamera (foto), maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Hal. 31 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk alat bukti tertulis non akta yang nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas atau tergantung penilaian Hakim dan Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, (1) Yuyun Suwarni binti Suwandi yang memberikan keterangan: bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul dan tidak memberi nafkah sejak bulan September 2019, bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil, (2) M. Hario Yudisatrio bin M. Jaidin memberikan keterangan: bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah akan Kandung Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul dan tidak memberi nafkah sejak bulan September 2019, bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan khusus keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi, merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) jo. Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata dan Pasal 170 HIR y'o.Pasal 1908

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa saksi-saksi harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, sebagian diakui sepenuhnya oleh Tergugat dan membantah serta menyangkal selainnya, yang pada pokoknya adalah (1) tidak benar pertengkaran terjadi sejak tahun 2014 dan tidak dapat mengontrol emosi hingga berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga, karena Tergugat tidak ada sedikit pun tindakan Tergugat yang berakibat melukai atau mencederai fisik selama perselisihan, (2) tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, karena setiap kali Tergugat menerima gaji bulanan, Tergugat secara rutin memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan September 2019 hingga saat ini dengan besaran nilai yang sudah disepakai, (3) tidak benar Penggugat tidak hidup satu ranjang lagi bersama Tergugat, karena yang sebenarnya adalah Penggugat tidak memenuhi kebutuhan jasmani Tergugat sejak bulan Agustus 2019 dan sejak awal bulan Oktober 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah. Dan atas jawaban ini, yang pada intinya Tergugat menolak dan keberatan bercerai dengan Penggugat, (4) tidak benar bahwa Penggugat telah melibatkan keluarga sebagai mediator untuk mengatasi pertengkaran dan perselisihan ini, karena pada kenyataannya Tergugat dan Penggugat berusaha menyelesaikan sendiri permasalahan ini dan usaha Tergugat yaitu meminta pendapat dan saran dari ahli Psikolog dari klinik Terpadu Fakultas Psikolog Universitas Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1) sampai dengan (T.11) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus

Hal. 33 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.2) yaitu fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas nama Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah di-nazegeling, telah ditunjukkan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat, karena secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sepanjang tidak ada bukti yang dapat dilumpuhkannya. Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat secara rutin memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga menguatkan bantahan Tergugat pada jawaban nomor 5;

Menimbang, bahwa bukti (T.3), (T.6), (T. 10) dan (T. 11) merupakan *print out screenshot email, aplikasi ms. excel, whatsapp dan foto*, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk alat bukti tertulis non akta yang nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas atau tergantung penilaian Hakim dan Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (T.4) merupakan fotokopi kartu kunjungan Tergugat ke klinik Terpadu Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan surat bukan akta, telah bermaterai cukup serta telah di-nazegeling, telah ditunjukkan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat, yang memberikan bukti bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dan berkeinginan untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya;

Hal. 34 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti (T.7) merupakan fotokopi slip gaji Tergugat sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dI-nazegeling*, telah ditunjukkan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat, yang memberikan bukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, (1) Rohma Yohanidyah binti Djaja Djazuli, yang memberikan keterangan sebagai berikut: saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Tergugat, bahwa Tergugat dan Penggugat 1 (satu) bulan yang lalu bercerita ingin bercerai. Bahwa sebab keinginan bercerai karena Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan September 2019, saksi mengetahui karena saksi mendapat cerita dari Penggugat, Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil. (2) Agus Supriyadi bin Usup Sudrajat, yang memberikan keterangan sebagai berikut: saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman dekat Tergugat. Bahwa, Tergugat dan Penggugat sejak 1 (bulan) yang lalu ingin bercerai. Saksi tidak mengetahui sebab-musabab keinginan Tergugat dan Penggugat bercerai. Saksi tidak melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, hanya saja saksi melihat Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat, Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diharikan oleh Tergugat telah yang memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan khusus keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi, merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 HIR *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) jo. Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 170 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa saksi-saksi harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan cerai, dengan poin sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan dalam pertengkaran tersebut, Tergugat sering tidak dapat mengontrol emosi dan sering berakhir dengan tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apakah benar Tergugat melupakan tanggung jawabnya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat?
3. Apakah benar Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan?
4. Apakah permohonan hak asuh anak dapat dikabulkan?
5. Apakah Tergugat harus membiayai kebutuhan hidup sehari-hari termasuk biaya sekolah anak-anak sampai dewasa?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami - istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak bulan awal 2014 dan puncaknya terjadi pada bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan 3 (tiga) bulan setelah itu Tergugat meninggalkan rumah bersama, yang

Hal. 36 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ini, tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan September tahun 2019; Bahwa, Tergugat pernah menjenguk Penggugat untuk mengambil barang-barang Tergugat;

Bahwa, Penggugat sanggup mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sangat sayang kepada kedua anak tersebut dan Penggugat di mata masyarakat adalah orang yang baik tidak pernah terlibat pidana;

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hingga keterangan saksi yang menyatakan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat melakukan tindak kekerasan hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah menyebutkan bahwa: *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, kaidah ushul fiqih tentang *saddu adz-dzari'ah* yang termaktub dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*, yang dikarang oleh Juz III hal. 143, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

سَدُّ الدَّرِيْعَةِ هُوَ مَنْعُ مَا كَانَ وَسِيْلَةً وَطَرِيْقًا اِلَى الْمَحْرَمِ

Artinya : *Saddu adz-Dzari'ah* adalah mencegah sesuatu yang dapat menjadi media menuju sesuatu yang diharamkan.

Menimbang, bahwa dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi dan berdampak pula pada sosiologis serta psikologis anak yang dilahirkan, sehingga akan berdampak traumatik bagi perkembangan jiwa anak-anak;

Hal. 38 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus hingga berakhir kekerasan, dan Tergugat tidak memberi nafkah, sehingga para pihak telah pisah ranjang dan pada akhirnya salah satu pihak telah meninggalkan kediaman bersama, sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, bahwa diantara terjadinya perceraian dan mempertahankan pernikahan yang sudah tidak harmonis / sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), merupakan keadaan yang memiliki kemudharatan yang jelas kedua-duanya, berdasarkan Kaidah Fiqh yang terdapat dalam kitab *al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, yang dikarang oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam, hal. 160, sebagai berikut:

**Aij I l (^ £ - 3 , 3
I j |**

Artinya : "Jika terdapat dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan"

maka, berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam kaidah fiqih tersebut, Majelis Hakim berpendapat, untuk mengambil langkah *saddu adz-dzari'ah* dengan wujud memilih sebuah keadaan yang menimbulkan kemudharatan yang paling ringan yaitu membuka pintu perceraian yang menurut Majelis Hakim merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi lhsan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah *talak satu ba'in sugra*. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor (2) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pokok sengketa gugatan cerai ini, terdapat poin tentang gugatan hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 2 (dua) Penggugat mendalilkan "Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang yaitu Adisti Zia Gumilar, lahir di Bekasi tanggal 04 April 2013 dan Aditya Malik Gumilar, lahir di Bekasi tanggal 31 Desember 201 T'

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 9 (sembilan) Penggugat mendalilkan "Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah Umur, maka Penggugat mohon ditetapkan berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa, akan tetapi dalam pengasuhan nanti, Penggugat tidak akan membatasi Tergugat apabila mau bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat'

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam pokok perkara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan doktrin hukum yang tercantum dalam buku “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama” karya Dr. Drs. Abdul Manan, S.H., S IP., M.Hum., yang menjelaskan tentang salah satu syarat formil gugatan yaitu adanya fundamentum petendi atau posita dan Petitum & tuntutan;

Menimbang, yang dimaksud dengan fundamentum petendi atau posita dalam buku tersebut adalah sebagai berikut:

“Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Posita terdiri dua bagian yaitu: (1) bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan gugatan kepada pengadilan. Bagian ini juga merupakan penjelasan tentang duduknya perkara sehingga yang bersangkutan menderita kerugian dan bermaksud menuntut haknya kepada pengadilan. Bagian ini disebut *feitelijke groden*, (2) bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Bagian ini disebut *rechtelijke gronden*.”

Menimbang yang dimaksud petitum dan tuntutan dalam buku tersebut adalah sebagai berikut:

“Dalam Pasal 8 Nomor 3 B.Rv. disebutkan bahwa petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan ini akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim. Di samping itu, petitum harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh posita. Posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak didukung oleh posita maka akibatnya tuntutan Penggugat ditolak oleh hakim”

Menimbang, berdasarkan doktrin hukum yang tercantum dalam buku “Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru dalam Hukum Kasus” karya Dr. H. M. Fauzan, S.H., M.FI., pada halaman 84 sebagai berikut:

Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundementum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: “Gugatan tidak dapat diterima.” Demikian catatan dari putusan di atas. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 Tanggal 8 Desember 1982”:

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 2 (dua) dan nomor 9 (Sembilan) tersebut, tidak didukung dan tidak diperinci secara jelas dan tegas di dalam petitum, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai gugatan hak Asuh anak ini bersifat kabur (obscur libef) dan gugatan mengenai hal asuh anak harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaar):

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan tentang nafkah anak, sebagai gugatan yang mengikuti, harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis derogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in suhrah Tergugat (Mochamad Yudi Gumilar Bin Jonny Jumhana) terhadap Penggugat (Yuditya Dwi Putri Binti Mohamad Jaidin);

Hal. 42 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. dan Darda Aristo, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansur Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Arif, S.Ag., Drs. H. M. Anshori, S.H.,

M.S.I.

M.H.

Hakim Anggota

Ahyar Siddiq, S.E.I.,

M.H.I.,

Pantirea Pengganti

Mansur Ismail, S.Ag.,

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	275.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH	Rp.	391.000,00

Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan Nomor 3120/Pdt.G/2019/PA.Ckr